

SEAZA Standard on Animal Welfare

Bahasa Indonesia

PERNYATAAN KOMITMEN

SEAZA bertujuan untuk menekankan komitmen dalam melanjutkan penerapan kesejahteraan satwa yang positif untuk para anggotanya dan menjadi panutan di wilayahnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut.

Untuk melakukan hal tersebut, anggota SEAZA diwajibkan untuk:

1. Memiliki pemahaman umum tentang kesejahteraan satwa yang positif;
2. Menjadi pemimpin, pendukung, dan penasihat dalam mencapai standar kesejahteraan terbaik untuk satwa yang dirawat
 - a. Menyediakan lingkungan yang fokus kepada ‘kebutuhan fisik dan perilaku satwa’ dan;
 - Yang didasarkan pada pengetahuan mengenai biologis satwa dan perilakunya di alam liar.
 - Mengatasi dengan tepat hal-hal yang terkait kemampuan kognitif satwa (kemampuan individu untuk melakukan berbagai aktivitas mental yang paling erat terkait dengan pembelajaran dan penyelesaian masalah),
 - Memberikan kesempatan satwa untuk berperilaku secara normal,
 - Menjaga kesehatan dan keamanan satwa, serta
 - Berikan kondisi lingkungan yang menarik dan menstimulasi.
 - b. Memulai dan melaksanakan pedoman perawatan satwa yang digunakan dalam interaksi, presentasi dan program edukasi; dan
3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah dan institusi yang bukan merupakan anggota di wilayah untuk mengadopsi standar SEAZA.

Rincian kerangka kerja ini merupakan syarat dasar perawatan satwa di kebun binatang/lembaga konservasi yang penting untuk perlindungan kesejahteraan satwa dan mendukung upaya konservasi in-situ. Ini menentukan persyaratan utama dalam perawatan satwa liar yang bergantung pada ketentuan perawatan setiap harinya dengan mengadopsi konsep ‘5 domains’. Aksi ini sebagai dasar, penjelasan serta landasan standar dasar dan pertimbangan.

DEFINISI KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan satwa merujuk pada kondisi psikologis satwa. Kondisi kesejahteraan satwa akan baik ketika mengalami sensasi yang positif, hal tersebut terjadi ketika satwa sehat, dan dapat berekspresi normal serta berperilaku positif. Hal tersebut melibatkan tanggungjawab yakni kita untuk menyediakan kandang, perawatan medis, pengelolaan perilaku, nutrisi, penanganan penyakit, perawatan dan pemanfaatan yang bertanggungjawab, penanganan (*handling*) yang manusiawi dan, ketika diperlukan *euthanasia* yang manusiawi.

SEAZA percaya bahwa prinsip di bawah ini tidak dapat diterima dan harus dicegah penerapan praktik-praktik yang tidak sesuai standar seperti:

1. **Latihan/*training* yang membahayakan kesehatan fisik atau perilaku satwa, perkembangan atau kesejahteraan psikologis satwa.**
2. **Pertunjukan satwa dan interaksi satwa-pengunjung yang mengancam fisik atau kesejahteraan psikologis satwa dan merendahkan martabat satwa.**
3. **Mengurung satwa dalam exhibit atau kandang sempit yang membatasi gerak fisik serta mengancam kesejahteraan psikologis satwa.**
4. **Prosedur mutilasi yang membatasi perilaku alami dan normal atau menyebabkan psikologis satwa terancam.**
5. **Pemberian pakan yang tidak teratur oleh pengunjung yang dapat merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis satwa.**
6. **Pengembangbiakan satwa yang berakibat sesak/penuh sehingga menyebabkan penyakit, cedera atau mengurung/isolasi satwa dalam institusi/LK.**
7. **Memberikan pakan berupa satwa vertebrata hidup yang menyebabkan kesakitan fisik dan psikologis.**
8. **Pengendalian/pengontrolan satwa yang tidak perlu yang dapat membatasi perilaku alami dan normal serta ruang gerak satwa.**

LINGKUNGAN SATWA

(Kata kunci: Exhibit satwa, desain lingkungan, pengelolaan lingkungan, enrichment lingkungan, perilaku, perawatan, keamanan, satwa lepas)

1. EXHIBIT SATWA

Standar-standar yang ditetapkan ini merupakan standar yang dapat diterima dan harus mencakup penilaian latihan berdasarkan training, pendidikan dan pengalaman serta penggunaan informasi yang umumnya diterima dan digunakan dalam pengelolaan satwa akuatik, laut, dan satwa darat di kebun binatang/Lembaga konservasi.

1.1 Display

Setiap satwa harus berada di exhibit yang:

- a. Menyediakan lingkungan yang menyerupai habitat alami satwa.
- b. Menyediakan pilihan lingkungan yang sesuai, menstimulasi dan bervariasi yang mendorong satwa berperilaku normal.
- c. Menyediakan pelindung dari kondisi yang merugikan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan iklim.
- d. Menyediakan area beristirahat yang nyaman dan sesuai, termasuk beberapa hal seperti alas tempat tidur, ranting-ranting, liang, tempat bersarang, kolam untuk mendorong perilaku normal dan alami satwa. (Satwa semi-akuatik harus disediakan area yang kering untuk beristirahat).
- e. Menyediakan air bersih untuk berenang dan hidup yang layak di ari untuk satwa akuatik dan semi-akuatik.

- f. Menyediakan pembatas fisik yang melindungi satwa dari kontak langsung, kekerasan dan pelecehan oleh pengunjung yang melihat/menonton.
- g. Menyediakan pembersihan yang efektif, perawatan dan pengelolaan satwa yang menjamin standar tinggi perawatan satwa.
- h. Semua institusi/Lembaga harus memiliki panduan perawatan dan pengelolaan jenis satwa yang spesifik relevan dan terkini.

1.2 Ukuran & Ruang

Ukuran, bentuk dan layout exhibit harus:

- a. Menyediakan ruang yang cukup (baik vertikal ataupun horizontal) sehingga dapat berperilaku normal dan aktif dan memiliki ruang gerak,
- b. Terlindung dari konflik dan dominasi yang tidak semestinya,
- c. Memungkinkan pengelompokan sosial yang sesuai sepanjang waktu, dan harus digabung dengan *social breeding* nya serta kebutuhan perawatan/medis.
- d. Memastikan bahwa kapasitas kandang tidak melebihi dan dapat mencegah akumulasi yang tak terkendali dari parasit dan patogen lainnya.

1.3 BOH & Holding enclosure

Desain enclosure yang memanfaatkan fasilitas holding atau indoor, fasilitas ini harus memiliki ruang memadai yang:

- a. Memungkinkan pilihan lingkungan yang sesuai, menstimulasi dan bervariasi sehingga dapat mendorong satwa berperilaku aktif dan normal.
- b. Harus disediakan bahan dan kegiatan *enrichment*/pengayaan.
- c. Harus disediakan tempat berlindung dari pengunjung, satwa lain yang sejenis (jika ada banyak satwa dalam kandang), dan satwa lain dalam fasilitas tersebut.

Lebih lanjut, setiap kandang tidur atau BOH (back of house) harus:

- a. Memiliki ukuran dan pencahayaan yang memadai untuk pembersihan yang tepat dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta kebersihan secara rutin.
- b. Dilengkapi dengan ventilasi dan dirancang untuk meminimalkan kondensasi, bau dan kelembaban yang tidak semestinya.
- c. Dilengkapi dengan pencahayaan yang kualitas, intensitas dan durasinya tidak mengganggu pola perilaku dan psikologi normal satwa (misalnya satwa diurnal).

1.4 Keselamatan & Keamanan

1.4.1 Ketentuan pintu dan pagar

- a. Pagar atau pintu pada area kandang harus membuka ke arah dalam kandang.
- b. Apabila jalur keluar masuk satwa ke exhibit adalah jalur yang aman melalui gerbang atau pintu yang sama maka pintu harus dibuka kedalam menuju exhibit.

- c. Gerbang, pintu atau slide yang menjadi pintu masuk ke kandang harus dirancang agar satwa yang ada di kandang tidak bisa mengangkat pintu keluar dari engsel atau selip dari jalurnya.
- d. Seluruh gerbang dan pintu harus disediakan kunci dan jenis pengaman lainnya yang mencegah satwa membuka atau mengangkat gerbang dan pintu.

1.4.2 Ketentuan untuk mencegah satwa lepas

- a. Kandang harus dibangun dengan ketentuan apabila ada pengunjung atau petugas satwa masuk ke kandang akan aman, dan mampu meminimalkan kejadian satwa lepas, mudah dalam penanganan dan minim resiko cedera pada satwa.
- b. Desain infrastruktur harus aman bagi satwa, tidak terjangkau oleh predator dan harus mempertimbangkan perilaku alami satwa, sehingga satwa tidak lepas dan agar satwa sulit melarikan diri (lepas).
- c. Kandang untuk satwa penggali harus dibangun dengan lantai bawah tanah seluruhnya dari beton yang tertutup oleh kedalaman tanah yang cukup sehingga hewan dapat menggali liang tanpa melarikan diri.
- d. Semua Lembaga/institusi harus memiliki *emergency protocol* untuk menangani satwa lepas yang sejalan dengan peraturan lokal dan nasional yang relevan. Catatan satwa lepas harus disimpan dan setiap usaha harus dilakukan untuk mengembalikan satwa yang lepas, hidup atau mati.

1.4.3 Ketentuan untuk satwa berbahaya

- a. Pintu masuk untuk kandang satwa berbahaya (selain lubang reptil) harus dilengkapi dengan pintu masuk yang aman yang dapat otomatis terkunci kecuali ada orang di dalam kandang.
- b. Jika pintu di kandang dioperasikan secara elektrik, maka harus disediakan cara alternatif untuk mengoperasikannya secara manual tanpa membahayakan operator.
- c. Posisi pengoperasian pintu, slide, gerbang atau lainnya harus bisa diakses dengan aman dan memiliki pandangan yang jelas sehingga tidak menutupi pintu gerbang, pintu, slide dan akses lainnya, dan juga area sekitarnya.

1.4.4 Ketentuan untuk pembatas publik:

- a. Pembatas seperti *fences* (kayu, besi, elektrik) harus disediakan untuk mencegah kontak langsung antara satwa dan pengunjung.
- b. Kandang harus dibangun agar ada zona aman yang disediakan antara satwa dan pengunjung.

1.4.5 Ketentuan untuk papan tanda peringatan:

- a. Apabila di kandang terdapat satwa yang diketahui berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya atau berbahaya karena terdapat pembatas elektrik, maka di kandang harus disediakan *signage*/tanda dengan jumlah memadai dan jelas terlihat serta memberikan tanda peringatan yang sesuai, dengan menggunakan kata-kata atau tanda tentang peringatan bahaya.

- b. Tanda di area yang dilalui kendaraan harus berisi peringatan kepada pengunjung tentang:
 - Jenis satwa di area
 - Agar kendaraan tetap berjalan, motor berjalan, dan menutup semua pintu, kaca jendela termasuk *sunroof*.
 - Petunjuk arah evakuasi jika ada kejadian terkait satwa, penyerangan satwa atau kendaraan mati/rusak.

1.4.6 Ketentuan untuk satwa akuatik dan satwa laut

Lingkungan di dalam akuarium juga memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan untuk menjaga kesejahteraan satwa di dalam akuarium. Persyaratan air akan bervariasi sesuai dengan jenis yang ada di dalamnya. Semua ketentuan exhibit satwa berlaku untuk kandang satwa laut dan akuatik, dengan tambahan sebagai berikut:

- a. Akuarium harus menyediakan kandang yang ukuran, desain, kedalaman dan volume yang sesuai untuk jenis dan jumlah individu yang ada di dalam kandang.
- b. Ketersediaan aliran air dan temperatur yang sesuai sehingga sesuai dengan syarat hidup spesies.
- c. Spektrum cahaya dalam air, dan kimia air (misal pH, salinitas dan oksigenasi, konsentrasi karbondioksida dan ammonia, tingkat nitrit dan nitrat) harus tersedia dan sesuai dengan jenis satwa;
- d. Air tidak boleh mengandung zat-zat berbahaya dan harus difilter.
- e. Kualitas air (pH, salinitas, konsentrasi oksigen, karbondioksida dan ammonia, tingkat nitrit, nitrat) harus dites secara berkala oleh staff yang terlatih, dan dikelola sesuai dengan parameter yang sesuai dengan jenis satwa.
- f. Kandang harus dibangun menggunakan bahan yang aman untuk satwa, kedap air, terawat dengan baik, dan yang dapat dibersihkan dengan benar.
- g. Untuk air yang diambil dari luar, kualitas air dalam kolam harus terlindungi dari bahan-bahan (kontaminan) dari air drainase atau limbah air dari tanah atau bangunan di sekitarnya.
- h. Lingkungan harus menjamin pengendalian tingkat kebisingan yang sesuai setiap waktu.

1.5 Panduan untuk Perpindahan Satwa

1.5.1 Akuisisi Satwa:

- a. Semua anggota akan berusaha memastikan bahwa sumber koleksi satwa hanya berasal dari satwa yang lahir di penangkaran atau kebun binatang dan satwa ini bisa diperoleh dengan hubungan antar kebun binatang. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan satwa koleksi yang bersumber dari hasil sitaan atau *rescue*. Pengambilan satwa di alam dibenarkan/diperbolehkan untuk program *conservation breeding*, program edukasi atau penelitian biologi.
- b. Jika diperoleh dari alam, anggota harus yakin bahwa akuisisi tersebut tidak akan memberikan efek yang merugikan bagi populasi satwa tersebut di alam liar. Akuisisi tersebut hanya boleh dilakukan jika lembaga/institusi memiliki fasilitas yang memadai

dan tenaga ahli yang bisa merawat satwa tersebut dengan standar kehidupan satwa yang tinggi.

1.5.2 Transfer Satwa

- a. Anggota harus memiliki SOP dan panduan yang secara berkala ditelaah untuk memastikan standar yang tinggi dalam etika pemindahan satwa.
- b. Anggota akan memastikan lembaga/institusi yang menerima satwa telah memiliki fasilitas untuk menerima satwa tersebut dan memiliki staff terlatih yang mampu merawat satwa dengan standar perawatan satwa yang sama tingginya sebagai persyaratan dari anggota WAZA.
- c. Semua satwa yang dipindahkan akan disertai dengan catatan sesuai dengan rincian status kesehatan reproduksi serta genetik dan karakteristik perilaku yang telah disampaikan pada saat dimulainya negosiasi. Catatan ini akan memberikan kesempatan pada lembaga/institusi yang menerima satwa untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan satwa di masa mendatang.
- d. Semua transfer satwa harus sesuai dengan standar internasional yang berlaku untuk jenis tertentu. Jika diperlukan, satwa harus didampingi oleh staf yang berkualifikasi.

NUTRISI SATWA

(Kata kunci: Nutrisi, Kebersihan Dapur, Protokol Dapur, Persiapan Pakan)

1. Nutrisi dan Pemberian Pakan

Panduan Umum Nutrisi, Kebersihan Dapur dan Protokol Dapur

1.1 Pakan

- a. Setiap fasilitas (kandang) harus memiliki *diet plan*/ menu pakan dengan dokumentasi yang sesuai.
- b. Setiap satwa harus disediakan pakan yang sesuai dan seimbang dengan variasi atau sehat dan lezat serta jumlah air yang cukup untuk mendukung kesehatan yang baik.
- c. Pakan harus sesuai dengan jenis, ukuran, *body condition*, tingkat aktivitas, serta reproduksi dan status kesehatan satwa.
- d. Saran dari dokter hewan harus ditaati dan diikuti dalam kaitannya dengan penambahan suplemen makanan ke dalam pakan satwa yang biasa diberikan.
- e. Pakan harus bersih, murni dan tidak tercemar bahan biologi atau kimia.
- f. Air untuk satwa harus diganti setiap hari dan tidak boleh menggenang.
- g. Pakan harus diberikan kepada satwa untuk memotivasi dan memenuhi perilaku makan satwa secara alami. Pakan terkait strategi *enrichment* harus menjadi bagian penting dari program *enrichment*.

1.2 Peralatan & Area Penyiapan Pakan

- a. Area persiapan pakan harus dibersihkan setiap hari dan diberikan desinfektan yang sesuai.
- b. Standar tinggi dalam kebersihan harus diawasi oleh staf yang terlibat dalam penyiapan pakan dan minuman satwa serta fasilitas yang memadai harus disediakan untuk membersihkan alat-alat dan peralatan yang digunakan.

- c. Alat dan peralatan yang digunakan untuk menyiapkan pakan dan minuman satwa tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, harus mudah dibersihkan dan didesain untuk menghindari cedera bagi satwa dan staff. Jika ditempatkan di dalam kandang, pakan dan air harus berada pada posisi yang mudah dijangkau oleh satwa dan jumlahnya harus cukup. Perlu diperhatikan resiko dikotori pakan yang dapat terkontaminasi oleh tanah.
- d. Alat dan peralatan yang digunakan saat persiapan dan distribusi pakan dan minuman satwa harus dibersihkan setelah digunakan dan tetap bersih ketika tidak digunakan.
- e. Alat dan peralatan lain yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan minuman satwa tidak boleh digunakan untuk tujuan lainnya.

1.3 Gudang

- a. Stok makanan bagi satwa harus disimpan dalam fasilitas yang cukup terlindung dari kebusukan, jamur dan kontaminasi.
- b. Bahan racun, bangkai satwa dan sisa makanan tidak boleh disimpan dalam area gudang pakan, harus terpisah dari pakan yang disediakan.
- c. Makanan beku harus disimpan pada tempat dengan temperatur yang tidak lebih tinggi dari 18 derajat celcius.

PERILAKU SATWA

(Kata kunci: *Enrichment, husbandry (perawatan), training, pertunjukan satwa, presentasi*)

3. Perilaku Satwa

3.1. *Environmental Enrichment (Pengayaan lingkungan)*

- a. *Environmental enrichment* seharusnya menjadi bagian dari perawatan rutin sehari-hari dan dilengkapi serta dirancang untuk membantu dan mendorong pola perilaku yang positif dan normal serta meminimalkan perilaku abnormal.
- b. Spesies yang hidup berkelompok seharusnya ditempatkan pada kelompok yang sesuai dan tidak boleh diisolasi. Kelompok harus terdiri dari jumlah, umur dan komposisi jenis kelamin yang sesuai. Satwa yang hidup berkelompok tidak boleh diisolasi kecuali untuk keperluan pengobatan.
- c. Lembaga/institusi harus memiliki protokol *environmental enrichment* tertulis untuk seluruh spesies yang dapat menciptakan stimulasi dan kompleksitas lingkungan yang sesuai. Protokol harus mencakup spesies yang sesuai, desain kandang, infrastruktur kandang, makanan dan pemberian pakan, kelompok dan pengelompokan yang sesuai, training perawatan satwa serta praktik pengobatan.

2. *Training Satwa*

- a. Training satwa tidak boleh mengakibatkan rasa sakit, cedera atau tekanan pada satwa dan semua metode harus menggunakan *positive reinforcement*.
- b. Hukuman berupa cedera, rasa sakit atau ketakutan tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan.
- c. Seluruh training harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala untuk memastikan standar tinggi telah diterapkan.

3. *Pengembangbiakan Satwa*

- a. Fasilitas/lembaga harus memiliki *collection plan* tertulis yang membenarkan alasan dikoleksinya satwa tersebut dari perspektif konservasi, edukasi, dan kesejahteraan satwa.

- b. Fasilitas/lembaga harus memiliki program pengembangbiakan terdokumentasi yang mengikuti rencana rencana koleksi secara keseluruhan.
- c. Pengembangbiakan satwa hanya boleh dilakukan jika merupakan bagian dari sebuah program pengembangbiakan yang kooperatif serta diakui dan lembaga tersebut memiliki dokter hewan serta tenaga ahli perawatan satwa (*husbandry*) yang sesuai.
- d. Pengembangbiakan satwa tidak boleh mengakibatkan kesesakan/kepenuhan, penyakit dan stres.
- e. Seluruh kegiatan pengembangbiakan satwa harus disediakan tempat bersarang dan fasilitas menyusui yang sesuai serta jika diperlukan, disediakan fasilitas perlindungan dari publik dan serangan dari *co-specific* dengan fasilitas *off show*.
- f. Satwa yang baru lahir harus mendapatkan perawatan kesehatan yang khusus dan jika relevan dapat diintegrasikan dengan tepat ke dalam kelompok sosial atau kelompok yang kompatibel.

4. Interaksi satwa, Presentasi dan Pertunjukan

- a. Kesehatan dan kesejahteraan satwa dalam kegiatan edukasi atau interaksi satwa-pengunjung harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan, penyesuaian (*conditioning*) dan pemanfaatan satwa. Hal ini akan mempengaruhi jenis satwa, desain kandang peraga (*exhibit*), total waktu display/interaksi/kegiatan, zona aman dan kemampuan serta pelatihan keeper atau *animal handler*.
- b. Interaksi bersama satwa dan pertunjukan edukasi harus menjaga kesejahteraan dan standar perawatan satwa, sebelum, selama, dan setelah kegiatan tersebut berlangsung. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Kandang tidur atau *BOH* yang memberikan pilihan lingkungan, stimulasi dan variasi pada satwa;
 - Asupan makanan dan minuman yang sesuai dengan spesies dan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan perilaku satwa;
 - Kandang den/*BOH* yang bersih, higienis dan terawat dengan baik;
 - *Positive reinforcement* pada setiap kegiatan di dalam exhibit yang didasarkan pada perilaku alami satwa.

KESEHATAN SATWA

(kata kunci: dokter hewan, kesehatan, eutanasia, biosekuriti, karantina, screening)

1. Manajemen Kesehatan Satwa

1.1. Perawatan Kesehatan Satwa

- a. Pengaturan harus dibuat untuk pemeriksaan dan harus adanya perawatan kesehatan satwa secara teratur dan terdokumentasi untuk satwa-satwa oleh dokter hewan yang berpengalaman.
- b. Perawatan satwa proaktif harus mencakupi:
 - pemeriksaan klinis rutin semua satwa di kebun binatang
 - protokol perawatan, pencegahan pengobatan yang terdokumentasi
 - pemantauan kesehatan satwa (misalnya *screening* penyakit, pemeriksaan darah, urin atau feses secara teratur, pemantauan endoparasit, dll), sesuai indikasi
 - Koleksi sampel yang layak dan aman, persiapan, penanganan, dan diagnosa lanjutan yang tepat dan juga sampel lainnya

Southeast Asian Zoos and Aquariums Association

The Regional Zoo Association of Southeast Asia

- Training personil kebun binatang untuk kebersihan dan kesehatan
 - Memastikan bahwa pengujian/ pemeriksaan *post-mortem* dan investigasi laboratorium lainnya yang diperlukan telah dilakukan, termasuk penyerahan sampel yang sesuai untuk analisis patologis kapanpun dibutuhkan
 - pengawasan tempat karantina dan tugas-tugas lain yang disyaratkan oleh hukum atau sebagai bagian dari praktik dokter hewan kebun binatang yang baik
 - nutrisi dan pengembangan diet/pakan satwa
 - penetapan prosedur tertulis yang harus diikuti jika terjadi penyalahgunaan obat-obatan berbahaya
 - manajemen yang aman untuk semua obat, termasuk dokumentasi yang tepat, kontrol, penyimpanan, penerbitan, dan penghancuran dan pembuangan obat-obatan hewan tersebut sesuai dengan pedoman dan rekomendasi pabrik, dan undang-undang setempat yang relevan.
- c. Fasilitas dokter hewan di lembaga satwa harus mencakup hal – hal tersebut dibawah ini tetapi tidak hanya terbatas pada karantina, perawatan, pemulihan, laboratorium, dan lain-lain.
- d. Program yang efektif dan teratur untuk mengendalikan ektoparasit dan hama vertebrata harus ditetapkan dan dilakukan. Tempat satwa harus dirancang untuk meminimalkan serangan hama dan parasit.
- e. Kontrasepsi dapat diterapkan di mana pun ada kebutuhan untuk alasan manajemen populasi. Kemungkinan efek samping dari kontrasepsi bedah dan kimia, serta dampak negatif pada perilaku, harus dipertimbangkan sebelum keputusan akhir untuk menerapkan kontrasepsi dibuat. Peraturan tentang satwa yang diklasifikasikan sebagai satwa yang terancam punah akan menggantikan penyertaan ini.
- f. Mutilasi satwa apa pun untuk tujuan kosmetik, atau untuk mengubah penampilan fisik satwa, tidak dapat diterima. Pinioning burung untuk tujuan pendidikan atau manajemen hanya boleh dilakukan ketika tidak ada bentuk pengekangan lain yang layak dan menandai satwa untuk identifikasi harus selalu dilakukan dengan cara yang meminimalkan penderitaan dan di bawah pengawasan profesional / *veteriner*.
- g. Eutanasia harus dilakukan ketika kesejahteraan fisiologis atau psikologis satwa sangat terancam dan tidak dapat ditanggulangi dengan memadai melalui perawatan dan manajemen *veterinary*. Eutanasia harus dilakukan dengan cara yang bebas dari stress, mematikan dengan cepat, tidak menyakitkan, dan dilakukan oleh staff yang terlatih dalam penanganan spesies dan pemberian obat eutanasia. Obat yang diakui secara internasional terbukti untuk memastikan kematian bebas rasa sakit harus digunakan. Tinjauan etis harus dilakukan untuk semua prosedur euthansia dan juga termasuk satwa yang dibunuh sebagai pakan satwa lain di kebun binatang. Semua lembaga harus memiliki protokol eutanasia yang terdokumentasi yang ditinjau secara berkala. Euthanasia dapat dikendalikan oleh adat dan hukum setempat tetapi harus selalu digunakan sebagai pilihan untuk menjaga satwa agar tetap hidup dalam kondisi yang tidak memiliki kualitas hidup yang tinggi (baik). Apabila memungkinkan, pemeriksaan

- post-mortem* harus dilakukan dan bahan biologis disediakan untuk penelitian dan konservasi gen.
- h. Tidak ada program pelepasan-liaran yang dilakukan tanpa pemeriksaan yang meneliti oleh dokter hewan secara menyeluruh untuk menjaga kesehatan mereka dalam pelepasan tersebut. Setelah rilis, program pemantauan menyeluruh harus ditetapkan dan dijaga. Pedoman IUCN / SSC / Kelompok Spesies Reintroduksi untuk reintroduksi harus selalu diikuti.
 - i. Kecuali ada alasan kuat untuk tidak melakukannya (pelepas-liaran), setiap satwa yang mati di LK, atau selama program pelepas liaran, harus mendapatkan pemeriksaan *post mortem* dan penyebab kematian harus dipastikan.

2. Biosecurity

Perhatian khusus harus diberikan untuk membuat protokol *biosecurity* di lembaga satwa untuk mencegah masuknya, penularan, dan penyebaran penyakit di antara satwa dan potensi *zoonosis* yang mungkin dihasilkannya. Semua lembaga harus memiliki kebijakan dan protokol penyakit menular yang sesuai untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.

Protokol *biosecurity* akan dipengaruhi oleh jumlah koleksi satwa, tata letak kebun binatang, lokasi kebun binatang, sumber makanan, sumber air, pengelolaan limbah, pertimbangan lingkungan, potensi *zoonosis* yang ditetapkan di lokasi kebun binatang, pergerakan satwa dan tindakan staf dan pengunjung kebun binatang. Protokol *Biosecurity* termasuk memastikan bahwa sumber makanan dan air bersih dan aman, sistem pembuangan limbah yang tepat, praktik higienis untuk staf kebun binatang dan pengunjung, program medis pencegahan yang diterapkan dengan baik, diagnosis dan perawatan satwa yang tepat di bagian yang terisolasi, penyelidikan dan pencatatan kejadian penyakit dan penilaian karantina dan *veteriner* dalam kasus pemindahan dan pelepasan satwa. Protokol *biosecurity* harus dicatat dan dijaga.

Biosecurity dapat dibuat sesederhana mungkin seperti penempatan *foot baths*, *multiple wash areas* dan area aman dimana interaksi manusia-hewan diminimalkan atau dilarang. Area biosecurity meliputi titik masuk dan keluar area kebun binatang, fasilitas pengunjung dan fasilitas rumah sakit untuk satwa. Perawatan khusus harus diberikan kepada anak-anak di bawah usia lima tahun, orang tua, wanita hamil dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak baik, yang mungkin berisiko lebih tinggi terhadap potensi *zoonosis*.

2.1 Ketentuan untuk Pembuangan Limbah

Ketentuan harus dibuat untuk membuang sisa makanan, air yang tidak sehat, satwa yang mati, mengeluarkan sampah dari setiap kandang, meminimalkan serangan kutu dan bahaya penyakit, mengurangi bau dan mencegah konsumsi benda-benda berbahaya.

2.2. Ketentuan untuk Satwa yang Baru Diperoleh

- a. Semua satwa baru harus di karantina selama 60-90 hari untuk tes *screening* kesehatan awal. Mereka juga disolasi selama mungkin agar dapat dilakukan pemeriksaan, aklimatisasi dan, jika perlu, pemulihan kesehatan yang baik sebelum ditempatkan di tempat lain.
- b. Tempat karantina harus menyediakan kebutuhan fisik dan perilaku satwa tersebut.

2.3. Ketentuan untuk satwa yang Mati

- a. Ketentuan harus dibuat untuk penanganan satwa yang mati dengan meminimalkan risiko penularan infeksi atau penyakit.
- b. Kecuali ada rencana agar satwa yang mati dipindahkan dengan cepat ke fasilitas veteriner di luar institusi, fasilitas harus disediakan di tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan post-mortem dengan cara yang aman dan higienis. Ketentuan harus dibuat dari bahan-bahan yang memungkinkan untuk disimpan di dalam pendingin jika pemeriksaan post-mortem secara langsung tidak memungkinkan.
- c. Fasilitas yang disediakan untuk pemeriksaan post-mortem harus mencakup sistem drainase yang efisien, lantai dan dinding yang dapat dibersihkan, meja pemeriksaan, termasuk fasilitas untuk mengambil dan mengawetkan spesimen. Tempat dan peralatan yang digunakan untuk penyimpanan material post-mortem tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
- d. Sisa-sisa satwa harus dibuang dengan cara dibakar atau dengan metode lain atas saran dokter hewan jika pembakaran tidak dimungkinkan. Sisa-sisa tersebut dapat disimpan jika digunakan untuk tujuan ilmiah atau pendidikan atau ditawarkan dan diterima oleh museum atau Lembaga Peneliti/Ilmiah lainnya.

3. Record Keeping

- a. Pencatatan dari semua satwa dan kelompok satwa yang dapat dikenali secara individu harus disimpan dan dipelihara di lembaga yang berkontribusi pada sistem arsip jangka panjang (lihat Lampiran (G)).
- b. Pencatatan satwa harus berisi informasi yang terkait dengan pengelolaan, perawatan medis, kesehatan dan kesejahteraan satwa.
- c. Jika memungkinkan, seluruh satwa harus diidentifikasi per individu dengan tanda (*marking*) yang tidak membahayakan satwa dalam jangka panjang dan tidak mempengaruhi perilaku alami satwa.

4. Komite Etika

Semua lembaga/institusi harus memiliki komite etika dimana semua proses keputusan terkait kesejahteraan dan etika satwa diambil. Komite harus terdiri dari staf yang relevan termasuk, manajemen, dokter hewan, keeper dan staf edukasi.

POSITIVE MENTAL WELFARE

(Kata kunci: Keahlian dan perilaku staf, pengunjung)

Memberikan Hal Positif Terhadap Satwa

Pengalaman dan lingkungan yang negatif atau tidak memberikan hal yang positif untuk satwa seperti kebahagiaan, permainan dan istirahat yang cukup, menyebabkan satwa takut dan tertekan harus dihindari. Hal ini juga termasuk penanganan yang tidak perlu atau kontak fisik langsung, desain lingkungan yang tidak sesuai, ketakutan satwa akan penyiksaan atau kurangnya perlindungan dan pengasingan terhadap satwa yang hidup berkelompok. Manajemen dan tim

Southeast Asian Zoos and Aquariums Association

The Regional Zoo Association of Southeast Asia

pemeliharaan harus mempertimbangkan persyaratan setiap spesies satwa untuk memberikan hal positif pada setiap satwa dalam perawatan mereka.

1. Keahlian dan Perilaku Staf

Lembaga/institusi harus memastikan bahwa:

- a. Memberikan pelatihan untuk staf tentang penanganan dan kesejahteraan satwa dan memastikan semua anggota staf menjadi ahli di pekerjaan mereka masing-masing.
- b. Memantau perilaku dan sikap staf terhadap kesejahteraan dan perawatan satwa secara rutin.

2. Fasilitas Pengunjung

Fasilitas untuk pengunjung minimal harus mencakup: toilet yang cukup bersih dan terawat, fasilitas untuk mencuci tangan, fasilitas untuk beristirahat dan tempat duduk serta pertolongan pertama.

Tanda Petunjuk (*Signage*):

- a. Peta dan tanda arah menunjukkan lokasi satwa dan fasilitas pengunjung lainnya harus ada.
- b. Jika aturan telah dibuat untuk pengunjung, *signage*/ tanda ini harus ditempatkan di pintu masuk agar terlihat jelas.
- c. Tanda-tanda yang meminta pengunjung untuk tidak mengganggu dan memberi makan satwa harus ditempatkan di tempat yang tepat.

Pada setiap kandang untuk satwa yang dipamerkan harus ada tanda dan ilustrasi yang memungkinkan pengunjung untuk mengetahui spesies tersebut dan memberikan informasi tentang satwa tersebut. Informasi yang akan diberikan harus mencakup aspek rentang status populasi dan habitat, makanan serta fisiologi anatomi dan perilaku terhadap lingkungan mereka.